

URGENSI PENEGAKAN HUKUM ATAS PERJUDIAN ONLINE YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

Nailis Susan Sa'adah

Universitas Pasundan

Email: nailissusans14@gmail.com

ABSTRAK

Pada saat ini jaringan internet sudah bisa dijangkau dan diakses oleh berbagai kalangan dan lapisan pada masyarakat, mulai dari orang tua, remaja, bahkan anak-anakpun sudah banyak yang memahami cara kerja teknologi internet melalui informasi transaksi elektronik. Untuk menyeimbangi hal tersebut maka Indonesia melahirkan peraturan perundangan-undangan khusus untuk membatasi gerak masyarakat dan untuk melindungi yaitu dengan hadirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 2024 atas perubahan kedua Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, munculah suatu kejahatan baru yang sedang marak terjadi dimasyarakat, yakni perjudian yang dilakukan secara online, perjudian online dikategorikan sebagai cybercrime karena dalam melakukan kejahatannya perjudian online menggunakan komputer dan internet sebagai media untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut. Pengaruh dari kemajuan teknologi saat ini salahsatunya adalah dengan munculnya kejahatan baru yaitu perjudian melalui internet atau judi online. Banyak kasus menimpa anak salah satunya adalah melalui permainan judi online yang menyamar sebagai game online sehingga anak-anak di wilayah hukum polda jabar tanpa sadar terjerat aktivitas perjudian.

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Tahapan dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari kepustakaan dan data primer diperoleh dengan cara mengumpulkan data instrument yuridis dari instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan: Urgensi penegakan hukum atas perjudian online yang dilakukan oleh anak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan sangat penting untuk melindungi anak-anak, meskipun belum sepenuhnya ditegakan karena hanya memblokir situs judi online. Perjudian online juga berdampak negatif pada perkembangan moral, pendidikan dan psikologis anak. Strategi penegakan hukum untuk mengatasi perjudian online yang melibatkan anak di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah hukum Polda Jabar mencakup identifikasi kasus, penyidikan, penahanan (jika diperlukan), dan penerapan diversi untuk anak. Pendekatan Restorative justice lebih efektif dibanding pendekatan represif karena mengutamakan pemulihan anak, rehabilitasi dan pembinaan literasi digital. Peran Pemerintah Secara Preventif yaitu berupa literasi digital, pengawasan keluarga, pendidikan karakter dan kampanye anti-judi Online yang merupa peran pemerintah yang penting, tetapi implementasinya masih terbatas. dan Represif berupa penegakan hukum melalui kepolisian, pendampingan psikologis dan diversi.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Judi Online, Anak-anak, Hukum Pidana.

ABSTRACT

Currently, the internet network can be reached and accessed by various groups and levels of society, from parents, teenagers, even children, many already understand how internet technology works through electronic transaction information. To balance this, Indonesia has issued special legislation to limit people's movements and to protect them, namely the presence of Law Number 1 of 2024 concerning the second amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law). Along with the development of information technology, a new crime has emerged that is currently rampant in society, namely online gambling. Online gambling is categorized as cybercrime because in committing the crime, online gambling uses computers and the internet as a medium to commit the crime of gambling. One of the effects of current technological advances is the emergence of new crimes, namely gambling via the internet or online gambling. Many cases affect children, one of which is through online gambling games disguised as online games, so that children in the jurisdiction of the West Java Regional Police are unknowingly caught in gambling activities.

This research uses descriptive analytical research specifications and a normative legal approach. The stages of this research are carried out through library research and field research. Secondary data collection techniques are obtained from the literature, while primary data is obtained by collecting legal instrument data from relevant institutions.

Based on the research results, it can be concluded: The urgency of law enforcement against online gambling conducted by children in Indonesia based on statutory regulations is very important to protect children, although it has not been fully enforced because it only blocks online gambling sites. Online gambling also has a negative impact on the moral, educational and psychological development of children. The law enforcement strategy to address online gambling involving children in Indonesia based on statutory regulations in the jurisdiction of the West Java Regional Police includes case identification, investigation, detention (if necessary), and the implementation of diversion for children. The Restorative justice approach is more effective than the repressive approach because it prioritizes child recovery, rehabilitation and digital literacy development. The Government's Preventive Role in the form of digital literacy, family supervision, character education and anti-online gambling campaigns is an important government role, but its implementation is still limited. and Repressive in the form of law enforcement through the police, psychological assistance and diversion.

Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Children, Criminal Law.

RINGKESAN

Kiwari, jaringan internét téh bisa diasupan jeung diaksés ku rupa-rupa golongan jeung lapisan masarakat, ti mimiti kolot, rumaja, nepi ka budak, geus loba nu paham kumaha jalanna téknologi internét ngaliwatan informasi transaksi éléktronik. Pikeun nyaimbangkeun ieu, Indonésia geus ngaluarkeun undang-undang husus pikeun ngawatesan gerak jeung ngajaga masarakat, nya éta ayana Undang-undang Nomer 1 Taun 2024 ngeunaan parobahan kadua Undang-Undang Nomer 11 Taun 2008 ngeunaan Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Seiring perkembangan teknologi informasi, timbul kejahatan baru yang saat ini sedang marak di masyarakat, yaitu judi online. Judi online digolongkeun kana cybercrime sabab dina ngalakukeun kajahatan, judi online ngagunakeun komputer sareng internét salaku média pikeun ngalakukeun kajahatan judi. Salah sahiji balukar tina kamajuan téhnologis kiwari nyaéta munculna kajahatan anyar, nyaéta judi ngaliwatan internét atawa judi online. Seueur kasus anu mangaruhan barudak, salah sahijina nyaéta ngaliwatan kaulinan judi online anu nyamar jadi kaulinan online, sahingga barudak di wilayah hukum Polda Jabar teu sadar kajebak dina kagiatan judi.

Ieu panalungtikan ngagunakeun spésifikasi panalungtikan deskriptif analitik jeung pendekatan hukum normatif. Léngkah-léngkah dina ieu panalungtikan dilaksanakeun ngaliwatan panalungtikan pustaka jeung panalungtikan lapangan. Téhnik ngumpulkeun data sékundér dicandak tina pustaka, sedengkeun data primér dicandak ku cara ngumpulkeun data instrumén hukum ti lembaga anu aya kaitannana.

Dumasar kana hasil panalungtikan, bisa dicindekkeun yén: The urgency tina penegak hukum ngalawan online judi ku barudak di Indonésia, dumasar kana peraturan statutory, nyaeta krusial ngajaga barudak, sanajan eta teu acan pinuh enforced alatan blocking kawates situs judi online. Judi online ogé mangaruhan négatip kana kamekaran moral, pendidikan, sareng psikologis barudak. Strategi penegak hukum pikeun ngungkulan judi online ngalibetkeun barudak di Indonésia, dumasar kana peraturan perundang-undangan dina yurisdiksi Polda Jawa Barat, ngawengku idéntifikasi kasus, panalungtikan, ditahan (lamun perlu), sarta palaksanaan diversion pikeun barudak. Pendekatan kadilan restoratif leuwih éféktif batan pendekatan repressive sabab prioritas recovery anak, rehabilitasi, sarta ngembangkeun literasi digital. Peran preventif pamaréntah, nu ngawengku melek digital, pangawasan kulawarga, atikan karakter, sarta kampanye judi anti-online, mangrupa peran penting pamaréntah, tapi palaksanaan na masih kawates. Ukuran repressive kaasup penegak hukum ngaliwatan pulisi, konseling psikologis, sarta diversion. kecap konci: penegak hukum, judi online, barudak, Hukum Pidana.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan perjudian dan perlindungan terhadap anak. Ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta diperkuat melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara tegas melarang muatan perjudian dalam ruang digital. Perlindungan anak sebagai subjek hukum juga diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak.¹ Implementasi peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Penegakan hukum terhadap perjudian online cenderung berfokus pada pemblokiran situs tanpa menyentuh akar permasalahan yang melibatkan anak. Kondisi ini menyebabkan perlindungan yang diberikan bersifat parsial dan belum menyentuh aspek rehabilitasi anak secara menyeluruh. Penegakan hukum yang bersifat represif tanpa pendekatan pemulihan berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi anak. Ketidakseimbangan antara aspek penindakan dan perlindungan menunjukkan lemahnya

¹ Arfi Syamsun, Refleksi Aspek Medikolegal Visum Et Repertum Dalam Perkara Pidana Kasus Perlukaan Dari Perspektif Penyidik Sebagai Penegak Hukum Di Kota Mataram, Jurnal Kedokteran, Vol 2, No 9, 2020, hlm137.

orientasi kebijakan hukum terhadap kepentingan terbaik anak. Hal tersebut menegaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari keberadaan aturan, tetapi juga dari pelaksanaannya. Situasi ini memperlihatkan perlunya evaluasi mendalam terhadap strategi penegakan hukum yang ada.

Berdasarkan kondisi tersebut, perjudian online yang dilakukan oleh anak menimbulkan persoalan hukum yang bersifat mendesak dan membutuhkan penanganan yang komprehensif. Urgensi penegakan hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap pelaku, tetapi juga menyangkut upaya perlindungan dan pemulihan anak sebagai korban. Anak yang terlibat dalam perjudian online pada hakikatnya berada dalam posisi rentan dan membutuhkan pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (Gosita, 2015). Penegakan hukum yang mengabaikan aspek perlindungan berpotensi menimbulkan stigmatisasi dan trauma berkepanjangan bagi anak. Permasalahan utama yang muncul adalah sejauh mana sistem hukum mampu memberikan perlindungan efektif terhadap anak dari praktik perjudian online. Strategi penegakan hukum yang selama ini diterapkan perlu dikaji ulang untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan anak. Peran pemerintah sebagai pemegang kewenangan negara menjadi faktor kunci dalam menentukan arah kebijakan hukum yang responsif. Keterlibatan berbagai pihak, termasuk keluarga dan masyarakat, juga menjadi elemen penting dalam mencegah keterlibatan anak dalam perjudian online. Fenomena ini menunjukkan bahwa perjudian online pada anak bukan sekadar persoalan hukum, melainkan persoalan sosial yang kompleks. Oleh karena itu, kajian mengenai urgensi penegakan hukum atas perjudian online yang dilakukan oleh anak menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis bagi penguatan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.

LANDASAN TEORI

Teori Penegakan Hukum

- Konsep Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Ketentuan ini mengandung makna bahwa seluruh kegiatan dalam penyelenggaraan negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, harus didasarkan pada peraturan dan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip negara hukum ini mencakup berbagai aspek penting seperti jaminan terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, kepastian hukum, serta sistem

peradilan yang adil dan tidak memihak. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti dari penegakan hukum merupakan tujuan utama dari sistem hukum yang baik. Bagi Satjipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan sederhana yang hanya menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit semata.² Penegakan hukum merupakan kegiatan manusia dengan segenap karakteristiknya yang bertujuan untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum bagi kesejahteraan masyarakat. Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa penegakan hukum tidak boleh dimaknai secara formalistik dan legalistik semata tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Penegakan hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang seiring dengan dinamika sosial yang terjadi. Dalam konteks perjudian online yang melibatkan anak, penegakan hukum harus mempertimbangkan aspek perlindungan anak, kepentingan terbaik anak, serta pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat.

- **Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum tersebut dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi dari faktor-faktor tersebut dan bagaimana faktor-faktor tersebut dikelola. Faktor pertama adalah faktor hukumnya sendiri atau undang-undang yang menjadi dasar hukum untuk melakukan penegakan hukum terhadap suatu perbuatan. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum seperti teknologi, infrastruktur, dan anggaran yang memadai. Faktor keempat adalah faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan termasuk tingkat kesadaran hukum masyarakat. Faktor kelima adalah faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat satu sama lain, karena merupakan esensi dari penegakan hukum sekaligus menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks perjudian online yang melibatkan anak, kelima faktor ini harus dianalisis secara komprehensif untuk menemukan hambatan dan solusi dalam

² ruggink, Refleksi Tentang Hukum: Pengertioan-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 160

penegakan hukumnya. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini akan membantu dalam merumuskan strategi penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan.

Teori Viktimologi

- Konsep Viktimologi

Viktimologi merupakan kajian ilmiah yang mendalam tentang korban kejahatan dan berbagai faktor yang mempengaruhi proses viktimisasi atau peranan korban dalam terjadinya suatu kejahatan. Viktimologi menyoroti pentingnya memahami pengalaman korban, hak-hak yang seharusnya dimiliki korban, serta bagaimana masyarakat dan sistem hukum dapat memberikan perlindungan dan dukungan yang tepat bagi korban kejahatan.³ Dalam menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang viktimologi, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif kepada korban. Pertama, viktimologi melibatkan studi terhadap berbagai jenis korban, mulai dari individu hingga kelompok masyarakat, termasuk juga perusahaan dan entitas pemerintah yang menjadi korban kejahatan. Korban tidak hanya terbatas pada korban kejahatan langsung, tetapi juga meliputi korban bencana alam, korban kecelakaan, korban kekerasan rumah tangga, korban eksploitasi, dan sebagainya. Kedua, viktimologi juga mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya viktimisasi yaitu keadaan atau proses menjadi korban kejahatan atau tindakan merugikan lainnya. Viktimisasi dapat berupa pengalaman langsung sebagai korban, konsekuensi negatif yang ditimbulkan, dan penderitaan fisik, mental, atau sosial yang dialami oleh korban. Tokoh-tokoh pelopor viktimologi adalah Hans von Hentig dan Benjamin Mendelsohn yang dianggap sebagai pelopor bidang ini pada pertengahan abad ke-20. Mendelsohn juga dikenal sebagai "bapak viktimologi" karena berhasil memperkenalkan istilah viktimologi dan karyanya dalam pengembangan tipologi korban yang sangat berpengaruh hingga saat ini.

- Prinsip Viktimologi Terhadap Anak

Dalam konteks perjudian online yang melibatkan anak, teori viktimologi memiliki relevansi yang sangat kuat karena anak sering kali berada dalam posisi sebagai korban meskipun secara formal dianggap sebagai pelaku tindak pidana. Prinsip pertama viktimologi terhadap anak adalah perlindungan khusus, di mana negara memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi termasuk eksploitasi melalui perjudian online.

³ Iwan Rasiwan, Suatu Pengantar Viktimologi, Jakarta: Tim Indonesia Delapan, 2024, hlm 5-6.

Prinsip kedua adalah pendekatan restoratif yang lebih mengutamakan pemulihan anak melalui rehabilitasi dan konseling dibandingkan dengan pemberian hukuman yang bersifat represif dan punitif. Hak anak sebagai korban menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan teori viktimologi mencakup hak atas rasa aman dari segala bentuk ancaman dan kekerasan. Anak juga memiliki hak atas rehabilitasi fisik dan psikis yang komprehensif untuk memulihkan kondisi mental dan emosional mereka setelah terlibat dalam perjudian online. Selain itu, anak memiliki hak untuk tidak distigmatisasi oleh masyarakat sebagai penjahat atau pelaku kriminal yang dapat merusak masa depan mereka. Anak juga berhak mendapatkan kompensasi dan restitusi jika mengalami kerugian materiil maupun immateriil akibat keterlibatannya dalam perjudian online. Penerapan prinsip-prinsip viktimologi dalam penanganan anak yang terlibat perjudian online akan memastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan yang layak dan tidak mengalami viktimisasi sekunder. Pendekatan viktimologi ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap tahapan proses hukum.

Teori Perlindungan Hukum Anak

- Definisi Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak merupakan segala bentuk upaya yang dilakukan secara sistematis dan terencana untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara memberikan hak-hak yang seharusnya diperoleh sesuai dengan kedudukan dan status hukumnya dalam masyarakat. Secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan.⁴ Definisi ini mengandung makna bahwa perlindungan anak bukan hanya sekedar melindungi dari bahaya fisik semata, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak anak secara menyeluruh. Perlindungan hukum anak mencakup perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran yang dapat menghambat tumbuh kembang anak secara optimal. Anak sebagai warga negara memiliki hak untuk diberikan perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya tanpa diskriminasi apapun.

⁴ Prakoso, A. Hukum Pelindung Anak, Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2016, hlm 38.

Perlindungan yang dimaksud adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Dalam konteks perjudian online, perlindungan hukum anak berarti melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, melindungi dari dampak psikologis yang merugikan, dan memastikan anak mendapatkan haknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Perlindungan hukum ini harus diberikan secara komprehensif mulai dari tahap pencegahan, penanganan, hingga pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat.⁵

- **Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Anak**

Perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak meliputi empat prinsip dasar yang menjadi landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan. Prinsip pertama adalah non diskriminasi yang berarti setiap anak harus mendapatkan perlakuan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, maupun kondisi fisik dan mental. Prinsip kedua adalah kepentingan yang terbaik bagi anak (*best interest of the child*) yang mengandung makna bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁶ Prinsip ketiga adalah hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan yang berarti anak harus dijamin hak hidupnya serta kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Prinsip keempat adalah penghargaan terhadap pendapat anak yang mengandung arti bahwa anak berhak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak, dan pendapat anak perlu didengar dan dipertimbangkan sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya. Keempat prinsip ini menjadi landasan dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut anak termasuk dalam proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat perjudian online. Penerapan prinsip-prinsip ini akan memastikan bahwa penegakan hukum tidak merugikan kepentingan dan masa depan anak tetapi justru memberikan perlindungan dan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri.

⁵ Galih Dwi Anggara, Imam Asmarudin dan Tyas Vika Widyastuti, *Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Instrumen Hukum Internasional*, PT Nasya Expanding Management, Pekalongan: 2023, hlm 7- 8.

⁶ Unicef Indonesia, *Mengenal Konvensi Hak Anak*, Bandung, https://youtu.be/gwRH6lds_ps?si=kkikqWzFmT_mVbPm diunduh pada Hari Selasa 20 Agustus 2024 Pukul 06.00 WIB.

- Bentuk Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak di Indonesia dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk berdasarkan waktu dan cara pelaksanaannya untuk memberikan perlindungan yang komprehensif. Pertama adalah perlindungan hukum preventif yaitu upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana, misalnya melalui pendidikan karakter, pengawasan orang tua, dan kebijakan ramah anak di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kedua adalah perlindungan hukum represif yaitu upaya perlindungan yang diberikan setelah anak mengalami pelanggaran hak, misalnya melalui sistem peradilan anak yang mengutamakan diversi atau pemberian bantuan hukum yang memadai. Ketiga adalah perlindungan hukum khusus yaitu perlindungan terhadap anak dalam situasi tertentu dan kondisi khusus, seperti anak korban kekerasan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak penyandang disabilitas, anak dalam situasi darurat, dan anak korban eksploitasi ekonomi dan seksual. Teori perlindungan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon menyebutkan bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum represif yaitu perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku agar dapat memulihkan hukum kepada keadaan sebenarnya, dan perlindungan jenis ini biasanya dilakukan melalui proses peradilan. Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran hukum sejak awal melalui berbagai program pencegahan. Dalam konteks anak yang terlibat perjudian online, ketiga bentuk perlindungan ini harus diterapkan secara sinergis dan berkelanjutan. Perlindungan preventif dilakukan melalui edukasi dan literasi digital, perlindungan represif melalui proses hukum yang ramah anak, dan perlindungan khusus melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang komprehensif.⁷

Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice)

- Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif (Restorative Justice) merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku atau keluarganya, korban atau keluarganya, dan kelompok masyarakat yang terkait dengan kejahatan yang terjadi. Dengan demikian, keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin dicapai bagi korban

⁷ Lanka Asmar, Peranan Orang Tua Dalam Proses persidangan tidnak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak, Mandar Maju, Bandung, 2017, Hlm 14

tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebijakan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata. Keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat yang menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial.⁸ Tokoh-tokoh penting dalam pengembangan teori keadilan restoratif meliputi Albert Eglash yang pada tahun 1977 menjadi orang yang memelopori konsep keadilan restoratif sebagai seorang psikolog. Howard Zehr dan Ron Claassen yang memelopori upaya mediasi korban-pelaku di Amerika Serikat juga memberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori ini. John Braithwaite dan Tony Marshall memberikan definisi dan pengembangan konsep keadilan restoratif secara lebih mendalam dengan aplikasi praktis di berbagai negara. Pendekatan keadilan restoratif sejalan dengan teori reintegrative shaming yang dikemukakan oleh Braithwaite yaitu proses mendorong dan membangkitkan rasa malu pada pelaku. Sekaligus membangkitkan rasa pertanggungjawaban secara personal dan keluarga terhadap perbuatan kejahatan yang telah terjadi dan kemudian berkehendak untuk memperbaikinya. Pendekatan ini juga disertai dengan penerimaan pelaku pelanggaran kembali ke dalam masyarakat komunitarian dengan ikatan kebudayaan yang kuat tanpa stigmatisasi yang berlebihan.

- Penerapan Keadilan Restoratif Pada Anak

Restorative Justice merupakan upaya memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah diratifikasi Indonesia. Hal tersebut juga diatur dalam peraturan-peraturan PBB bagi perlindungan anak yang kehilangan kebebasannya dalam angka 11 huruf a yang menetapkan bahwa sistem peradilan bagi anak harus menjunjung tinggi hak-hak dan keselamatan serta memajukan kesejahteraan mental dan fisik para anak. Hukuman penjara harus digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Dengan demikian, pelanggaran hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya bersumber pada instrumen hukum yang tidak berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak. Penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam penegakan hukum perjudian online yang melibatkan anak harus fokus pada pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku dengan melibatkan semua pihak terkait. Keadilan restoratif dalam konteks perjudian online anak adalah pendekatan penyelesaian perkara yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku yaitu anak yang terlibat dalam perjudian online, korban jika ada, dan

⁸ Eva Achjani, 2015, "Keadilan Restoratif dan refitalisasi Lembaga Adat", Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume .6, Nomor 11, hlm 184.

masyarakat. Pendekatan ini memprioritaskan kepentingan terbaik anak dan menghindari stigmatisasi serta dampak negatif dari proses peradilan pidana formal yang dapat merusak masa depan anak. Di Indonesia, keadilan restoratif diakomodasi melalui mekanisme diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang memberikan kesempatan penyelesaian di luar pengadilan.⁹ Diversi memungkinkan penyelesaian kasus tanpa melalui proses peradilan formal, dengan fokus pada pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat secara bertahap dan terencana. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif juga menjadi dasar hukum dalam penerapan keadilan restoratif di Indonesia untuk berbagai jenis tindak pidana.

Teori Tujuan Pemidanaan

- Konsep Tujuan Pemidanaan

Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya karena hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah laku manusia di dalamnya sebagai subjek dan objek pengaturan. Selain itu, hukum juga tidak bisa tegak tanpa adanya aparat penegak hukum yang kompeten dan berintegritas untuk melaksanakan aturan hukum tersebut. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan yang menjadi tujuan utama dari sistem hukum.¹⁰ Teori-teori pemidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dan respons terhadap timbul berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pemidanaan yang masing-masing memiliki perspektif dan pendekatan yang berbeda. Teori pertama adalah teori absolut atau retributive yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Immanuel Kant dan Hegel yang menekankan pada pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan. Hukuman dianggap sebagai bentuk pembalasan yang setimpal dengan kesalahan pelaku tanpa mempertimbangkan tujuan lain di luar pembalasan itu sendiri. Teori kedua adalah teori relatif atau deterrence/utilitarian yang dipelopori oleh Bentham dan Ancel yang berfokus pada tujuan pemidanaan ke depan yaitu pencegahan. Teori ini membedakan antara pencegahan umum yang bertujuan mencegah masyarakat luas melakukan tindak pidana dan pencegahan khusus yang bertujuan mencegah pelaku mengulangi tindak pidananya. Teori ketiga adalah teori

⁹ Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

¹⁰ Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana , Jakarta: Ghalia Indonesia, 2017, hlm 27.

penggabungan atau integrative yang dipelopori oleh Grotius, Rossi, dan Vos yang menggabungkan elemen-elemen dari teori absolut dan relatif. Teori ini berpendapat bahwa hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan sekaligus bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana di masa depan dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara seimbang.

- **Relevansi Teori Pidana Dalam Kasus Anak**

Dalam konteks anak yang terlibat perjudian online, teori pidana yang paling relevan adalah teori integratif yang menggabungkan aspek pembalasan, pencegahan, dan rehabilitasi secara proporsional. Teori pidana integratif menurut penelitian Muladi mempunyai tujuan yaitu perlindungan masyarakat, pemeliharaan solidaritas masyarakat, pencegahan umum dan khusus, serta pengimbangan atau pengimbangan terhadap perbuatan yang telah dilakukan. Namun dalam penerapannya terhadap anak, aspek pembalasan harus diminimalkan dan lebih mengutamakan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Tujuan pidana terhadap anak bukan untuk memberikan penderitaan atau nestapa sebagai bentuk pembalasan, melainkan untuk mendidik dan membina anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia mengadopsi pendekatan ini dengan mengutamakan diversi dan keadilan restoratif yang fokus pada pemulihan dan pembinaan. Pidana terhadap anak harus mempertimbangkan usia, tingkat kematangan psikologis, latar belakang keluarga, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perilaku anak tersebut.

Teori Pendekatan Trauma Informed Pada Anak

- **Pengertian Trauma Informed Approach**

Pendekatan trauma-informed adalah kerangka kerja yang komprehensif dalam layanan sosial, kesehatan, pendidikan, maupun sistem hukum yang menyadari dampak trauma pada anak dan berusaha memberikan perlindungan serta dukungan agar anak tidak kembali mengalami trauma atau yang dikenal dengan istilah re-traumatization.¹¹ Pendekatan trauma informed menekankan pentingnya menciptakan rasa aman, memberikan kontrol kepada anak atas proses yang dijalannya, menjaga privasi anak, serta menciptakan koneksi yang positif dengan lingkungan sebagai elemen utama dalam proses pemulihan trauma. Institusi kesehatan di Amerika Serikat yang mengembangkan konsep trauma informed untuk keperluan kebijakan publik di sektor kesehatan mental adalah SAMHSA yaitu Substance Abuse and Mental Health

¹¹ Andini, Pewyni Dinda, and S. T. Rini Hidayati. Pusat Konseling Dan Perlindungan Perempuan Dengan Pendekatan Trauma Informed Design Di Solo. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2025, hlm 2.

Services Administration atau Administrasi Layanan Penyalahgunaan Zat dan Kesehatan Mental. SAMHSA merupakan badan federal Amerika Serikat di bawah Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS) yang memimpin upaya kesehatan masyarakat untuk memajukan kesehatan perilaku bangsa dan meningkatkan kehidupan individu dan keluarga yang hidup dengan gangguan mental atau masalah penyalahgunaan zat.¹² Prinsip utama pendekatan yang berbasis trauma (Trauma-Informed) dari SAMHSA tahun 2014 terdiri dari enam prinsip yang menekankan pada berbagai aspek penting dalam penanganan individu yang mengalami trauma. Keenam prinsip tersebut adalah keamanan (Safety), kepercayaan dan transparansi (Trustworthiness and Transparency), dukungan rekan sejawat (Peer Support), kolaborasi dan saling menguntungkan (Collaboration and Mutuality), pemberdayaan, suara dan pilihan (Empowerment, Voice and Choice), serta kesadaran akan budaya, sejarah, dan gender (Cultural, Historical and Gender Issues). Prinsip-prinsip ini bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan dan mencegah terjadinya trauma ulang bagi klien maupun staf yang terlibat dalam proses penanganan.¹³

- Penerapan Trauma Informed Dalam Penegakan Hukum Anak

Prinsip pertama yaitu keamanan (Safety) berarti menciptakan rasa aman secara fisik dan emosional bagi semua orang yang terlibat dalam lingkungan layanan, baik klien dalam hal ini anak yang terlibat perjudian online maupun staf atau petugas yang menangani. Prinsip kedua yaitu kepercayaan dan transparansi (Trustworthiness and Transparency) mengandung arti membangun dan menjaga kepercayaan melalui operasi dan keputusan yang transparan dan dapat dipahami dengan mudah oleh semua pihak yang terkait dalam proses penanganan. Prinsip ketiga yaitu dukungan rekan sejawat (Peer Support) berarti memanfaatkan kekuatan dan pengalaman dari sesama individu yang sedang dalam proses pemulihan untuk memberikan dukungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang

¹² Irwanto, Ph D., and Hani Kumala. Memahami trauma dengan perhatian khusus pada masa kanak-kanak. Gramedia Pustaka Utama, 2020. Hlm 5.

¹³ Rebecca B. Flatow, Mary Blake, & Larke N. Huang, 2015, Konsep Trauma SAMHSA dan Panduan untuk Pendekatan Berbasis Trauma dalam Pengaturan Remaja (2015). Vol. 29. Nomor 1.

mengatur perjudian online dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional.¹⁴ Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis ketentuan hukum yang relevan serta menganalisis penerapannya terhadap permasalahan yang dikaji.¹⁵ Objek penelitian mencakup norma hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah substansi pengaturan hukum yang berlaku. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep penegakan hukum, perlindungan anak, dan perjudian online sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum. Pendekatan kasus digunakan sebagai pendukung untuk melihat implementasi norma hukum dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Fokus penelitian diarahkan pada analisis urgensi penegakan hukum dalam konteks perlindungan anak dari praktik perjudian online. Metode ini dipilih karena relevan untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat normatif dan konseptual.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan perjudian online dan perlindungan anak. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah, mengkaji, dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran hukum untuk menarik kesimpulan berdasarkan norma yang berlaku. Proses analisis dilakukan secara sistematis dan logis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai urgensi penegakan hukum terhadap perjudian online yang dilakukan oleh anak. Hasil analisis digunakan untuk merumuskan simpulan dan rekomendasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Metode

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian hukum*, Universitas Indonesia UI- Press, Jakarta, 2015, hlm 10.

penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan yang relevan dan aplikatif dalam konteks perlindungan anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Penegakan Hukum atas Perjudian Online yang Dilakukan oleh Anak

1. Urgensi Penegakan Hukum dari Perspektif Peraturan Perundang-undangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya keterlibatan anak dalam perjudian online tidak dapat dilepaskan dari pesatnya perkembangan teknologi digital dan lemahnya sistem pengawasan terhadap aktivitas daring anak. Temuan empiris di wilayah hukum Polda Jawa Barat memperlihatkan bahwa anak dengan rentang usia 14 sampai 17 tahun menjadi kelompok yang paling rentan terpapar judi online akibat kepemilikan gawai pribadi dan kemudahan akses terhadap internet. Akses tersebut semakin diperkuat dengan penggunaan dompet digital dan sistem pembayaran elektronik yang memungkinkan transaksi dilakukan tanpa pengawasan orang tua. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perjudian online telah mengalami pergeseran pola dengan menyasar anak sebagai pengguna aktif. Praktik tersebut menunjukkan adanya ancaman serius terhadap tumbuh kembang anak. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi dan kejahatan.¹⁶ Perlindungan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari pengaruh buruk teknologi informasi. Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan khusus. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru juga mengatur larangan perjudian sebagai tindak pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang distribusi dan akses terhadap muatan perjudian melalui sistem elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perlindungan Anak dalam Sistem Elektronik semakin menegaskan komitmen negara dalam melindungi anak di ruang digital. Meskipun regulasi telah tersedia, implementasi penegakan hukum masih menghadapi keterbatasan, terutama dalam mengontrol akses anak terhadap judi online. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum

¹⁶ Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm 246.

terhadap perjudian online yang dilakukan oleh anak memiliki urgensi yang sangat tinggi dan memerlukan pendekatan yang komprehensif.

2. Analisis Teoritis

Teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menempatkan keberhasilan penegakan hukum pada lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2014). Faktor hukum dalam konteks perjudian online menunjukkan bahwa regulasi telah tersedia namun belum sepenuhnya adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Faktor penegak hukum menunjukkan adanya keterbatasan sumber daya dan kompetensi dalam menangani kejahatan siber yang melibatkan anak. Faktor sarana dan prasarana berkaitan dengan keterbatasan teknologi pendukung dalam pengawasan dan penindakan judi online. Faktor masyarakat menunjukkan rendahnya kesadaran orang tua dan lingkungan terhadap bahaya judi online bagi anak. Faktor budaya hukum memperlihatkan adanya normalisasi penggunaan gawai oleh anak tanpa kontrol yang memadai. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Anak dalam konteks ini dikategorikan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum sehingga membutuhkan perlakuan khusus. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar dalam setiap tindakan penegakan hukum. Penerapan diversifikasi menjadi instrumen penting untuk menghindari dampak negatif proses peradilan terhadap anak. Implementasi teori ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap judi online oleh anak tidak dapat dilakukan secara represif semata. Penegakan hukum harus diarahkan pada perlindungan dan pembinaan anak. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya pendekatan hukum yang ramah anak.

Teori perlindungan hukum anak yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo dan Philipus M. Hadjon menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak (Rahardjo, 2009; Hadjon, 2011). Anak dipandang sebagai subjek hukum yang belum memiliki kematangan psikologis sehingga membutuhkan perlindungan khusus dari negara. Keterlibatan anak dalam judi online tidak dapat dilepaskan dari lemahnya sistem perlindungan hukum yang bersifat preventif. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin hak anak agar terhindar dari praktik eksploitasi digital. Penegakan hukum yang tidak mempertimbangkan kondisi anak berpotensi melanggar hak anak itu sendiri. Praktik perlindungan anak di wilayah Polda Jawa Barat menunjukkan adanya upaya penerapan diversifikasi dan pendampingan psikososial. Upaya tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif proses hukum. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum anak yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Perlindungan hukum harus mencakup aspek

pencegahan, penanganan, dan pemulihan. Pendekatan ini menegaskan bahwa anak tidak dapat diposisikan semata-mata sebagai pelaku kejahatan. Anak juga merupakan korban dari sistem yang belum optimal melindungi mereka.

Teori viktimologi yang dikemukakan oleh Mendelsohn dan Schafer memberikan perspektif bahwa korban kejahatan tidak selalu berada pada posisi pasif, melainkan dapat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan struktural (Schafer, 1977). Anak yang terlibat dalam judi online dapat dikategorikan sebagai korban eksploitasi digital dan korban situasional akibat lingkungan yang tidak aman. Anak juga dapat menjadi korban sekunder dari proses hukum yang tidak ramah anak. Ketidaktahuan anak terhadap risiko judi online menempatkan mereka dalam posisi korban karena ketidakmampuan memahami konsekuensi perbuatannya. Lemahnya pengawasan orang tua dan sistem digital turut berkontribusi terhadap terjadinya viktimisasi anak. Teori ini menegaskan bahwa penanganan anak yang terlibat judi online harus mempertimbangkan posisi anak sebagai korban. Pendekatan viktimologi mendorong penerapan kebijakan yang berorientasi pada pemulihan. Anak membutuhkan perlindungan dari dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh judi online. Pendekatan ini menolak penanganan yang bersifat menghukum secara semata. Perspektif viktimologi memperkuat argumentasi mengenai urgensi penegakan hukum yang berorientasi perlindungan. Pendekatan ini relevan untuk diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak.

Teori trauma informed yang dikembangkan oleh Fallot dan Harris menekankan pentingnya kesadaran terhadap trauma dalam penanganan korban, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum (Fallot & Harris, 2009). Anak yang terlibat dalam judi online berpotensi mengalami trauma psikologis akibat kecanduan, tekanan sosial, dan proses hukum. Pendekatan trauma informed menekankan keamanan fisik dan emosional anak dalam setiap tahap penanganan. Pendampingan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan anak. Rehabilitasi tidak hanya bertujuan menghentikan perilaku judi, tetapi juga memulihkan kondisi mental anak. Pendekatan ini menghindari praktik penegakan hukum yang bersifat menyalahkan anak. Sensitivitas budaya dan konteks sosial anak harus diperhatikan dalam proses penanganan. Kolaborasi antara aparat penegak hukum, psikolog, dan keluarga menjadi kunci keberhasilan pendekatan ini. Implementasi prinsip trauma informed di wilayah Polda Jawa Barat masih bersifat parsial. Keterbatasan sumber daya menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun demikian, pendekatan ini memberikan arah kebijakan yang relevan dalam penegakan hukum terhadap judi online oleh anak.

B. Strategi Penegakan Hukum untuk Mengatasi Perjudian Online yang Melibatkan Anak di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penegakan hukum terhadap perjudian online yang melibatkan anak di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan selama ini lebih difokuskan pada patroli siber dan pemblokiran situs judi online. Pendekatan ini bertujuan untuk memutus akses masyarakat terhadap platform perjudian. Efektivitas pemblokiran situs sering kali bersifat sementara karena situs judi online dapat dengan mudah berpindah domain. Pelacakan transaksi elektronik melalui dompet digital menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum. Anak sebagai pengguna sering kali tidak terdeteksi dalam sistem pengawasan. Pemetaan jaringan judi online melalui media sosial menunjukkan bahwa anak menjadi target potensial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi yang ada belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan anak. Pendekatan multidimensional yang mencakup aspek preventif, represif, dan rehabilitatif menjadi kebutuhan mendesak. Penerapan keadilan restoratif dan diversi di wilayah Polda Jawa Barat menunjukkan upaya perlindungan anak yang mulai diterapkan. Strategi tersebut perlu diperkuat dan diintegrasikan secara nasional.

Strategi preventif dalam penanggulangan judi online pada anak dilakukan melalui edukasi literasi digital dan hukum. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran anak dan orang tua terhadap bahaya judi online. Pengawasan orang tua menjadi faktor penting dalam mencegah keterlibatan anak. Penggunaan teknologi parental control dapat membantu membatasi akses anak terhadap konten berbahaya. Lingkungan sekolah dan masyarakat juga memiliki peran strategis dalam pencegahan. Strategi represif tetap diperlukan untuk menindak penyelenggara judi online. Penegakan hukum terhadap pihak yang mengeksploitasi anak harus dilakukan secara tegas. Penerapan diversi bagi anak menjadi pilihan utama dalam sistem peradilan pidana anak. Koordinasi lintas lembaga antara kepolisian, Kominfo, dan lembaga perlindungan anak menjadi kunci efektivitas penegakan hukum. Strategi rehabilitatif dilakukan melalui konseling dan pembinaan psikologis. Reintegrasi sosial anak menjadi tujuan utama dari proses rehabilitasi. Monitoring pascadiversi diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pemulihan anak.

C. Peran Pemerintah Secara Preventif dan Represif dalam Penanggulangan Perjudian Online Anak

Peran pemerintah secara preventif dalam penanggulangan judi online anak diwujudkan melalui penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak. Pemerintah memiliki

kewenangan untuk mengatur dan mengawasi sistem elektronik. Edukasi literasi digital menjadi bagian penting dari kebijakan preventif. Pemerintah juga berperan dalam pengembangan teknologi pengawasan konten digital. Implementasi kebijakan preventif masih menghadapi tantangan dalam hal koordinasi dan sumber daya. Peran represif pemerintah diwujudkan melalui pemblokiran situs judi online dan penindakan terhadap pelaku. Kerja sama lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan penegakan hukum. Penerapan diversi dan rehabilitasi bagi anak menunjukkan komitmen pemerintah dalam melindungi anak. Keterbatasan yurisdiksi dalam kejahatan digital lintas batas menjadi hambatan utama. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kerja sama internasional. Peran pemerintah harus dilakukan secara seimbang antara pencegahan dan penindakan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan optimal bagi anak dari bahaya judi online.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap perjudian online yang dilakukan oleh anak memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam sistem hukum Indonesia. Perkembangan teknologi digital yang tidak diimbangi dengan pengawasan dan perlindungan yang memadai telah menempatkan anak pada posisi yang sangat rentan terjerat praktik perjudian online. Peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan perjudian dan perlindungan anak pada dasarnya telah tersedia, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun implementasi penegakan hukumnya belum sepenuhnya efektif dalam memberikan perlindungan optimal bagi anak. Praktik penegakan hukum yang masih berfokus pada pemblokiran situs dan penindakan terhadap penyelenggara judi online belum mampu menjangkau aspek perlindungan dan pemulihan anak secara menyeluruh. Anak yang terlibat dalam perjudian online pada hakikatnya tidak hanya dapat diposisikan sebagai pelaku, tetapi juga sebagai korban eksploitasi digital, korban lemahnya pengawasan, dan korban sistem perlindungan yang belum optimal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap perjudian online yang melibatkan anak harus dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dengan mengintegrasikan upaya preventif, represif, dan rehabilitatif. Penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, dan diversi sebagaimana diamanatkan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi keharusan dalam setiap proses penegakan hukum. Simpulan ini menegaskan bahwa penguatan peran negara, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat secara sinergis merupakan kebutuhan mendesak guna melindungi anak dari bahaya

perjudian online dan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal dalam lingkungan digital yang aman.

DAFTAR PUSTAKA

- Achjani, E. (2015). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(11), 184.
- Anggara, G. D., Asmarudin, I., & Widyastuti, T. V. (2023). *Pengaturan perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana dalam instrumen hukum internasional*. PT Nasya Expanding Management.
- Andini, P. D., & Hidayati, S. T. R. (2025). *Pusat konseling dan perlindungan perempuan dengan pendekatan trauma informed design di Solo* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Arfi Syamsun. (2020). Refleksi aspek medikolegal visum et repertum dalam perkara pidana kasus perlukaan dari perspektif penyidik sebagai penegak hukum di Kota Mataram. *Jurnal Kedokteran*, 2(9), 137.
- Asmar, L. (2017). *Peranan orang tua dalam proses persidangan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak*. Mandar Maju.
- Flatow, R. B., Blake, M., & Huang, L. N. (2015). Konsep trauma SAMHSA dan panduan untuk pendekatan berbasis trauma dalam pengaturan remaja. *Jurnal* 29(1).
- Irwanto, & Kumala, H. (2020). *Memahami trauma dengan perhatian khusus pada masa kanak-kanak*. Gramedia Pustaka Utama.
- Poernomo, B. (2017). *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia.
- Prakoso, A. (2016). *Hukum pelindung anak*. Laksbang Pressindo.
- Putro, W. D. (2011). *Kritik terhadap paradigma positivisme hukum*. Genta Publishing.
- Rasiwan, I. (2024). *Suatu pengantar viktimologi*. Tim Indonesia Delapan.
- Ruggink. (2015). *Refleksi tentang hukum: Pengertian-pengertian dasar dalam teori hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mahmudji, S. (2003). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Raja Grafindo Persada.
- UNICEF Indonesia. (2024). *Mengenal Konvensi Hak Anak*. https://youtu.be/gwRH6lds_ps
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.